

**PERSYARATAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN WIUP/WIUPK  
TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan	1. Ditandatangani oleh direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan pemohon 2. Memuat alasan pengembalian IUP/IUPK
2.	Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumberdaya dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk dikembalikan	
3.	Peta dan daftar koordinat wilayah penciutan berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional	
4.	Bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan selama masa berlaku izin berupa bukti setor iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Laporan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, yang telah dilaksanakan mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan dikembalikan, yang telah disetujui oleh Pemerintah	
6.	Laporan akhir kegiatan operasi produksi	
7.	Bukti pembayaran PNBPN pencetakan peta WIUP/WIUPK	Pembayaran berdasarkan atas kode <i>billing</i> yang disampaikan kepada pemohon setelah permohonan disetujui
8.	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	Dalam bentuk pdf., untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam checklist termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf.)